



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 111, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.004 RW.003, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edy.macanbawang@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Waluyo Edi Sujarwo, S.H.**, Advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum LKBH HARAPPAN BANJARNEGARA yang berkantor di : Jl. Let. Jend. Suprpto No. 34 Kel. Semampir RT. 005 RW.001, Kec. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Kodepos 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di (Rumah Ibu **Atiyah**) RT.001 RW.001, Desa C, Kecamatan D, Kabupaten Purbalingga, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 1 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami isteri di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor 222) tertanggal 2 Agustus 2004 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di RT.001 RW.001, Desa C, D, Purbalingga, dan terakhir sejak Desember 2005 hidup di rumah orang tua Penggugat di RT.004 RW.003, Desa A, B, Banjarnegara;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan suami istri (hubungan badan/*Bada Dukhul*) dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - **ANAK 1**, Laki-laki, Banjarnegara, 05/08/2005, umur 19 tahun;
  - **ANAK 2**, Laki-laki, Banjarnegara, 27/06/2015, umur 9 tahun;
4. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 3.1. Masalah ekonomi, malas kerja dan sering keluar rumah tidak jelas kegiatannya;
  - 3.2. Tergugat mabuk, pemarah dan sering KDRT (nempeleng, njambak, nendang dan memukul);
  - 3.3. Tergugat sering berkata kasar (Asu, celeng dll);

Hal. 2 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



5. Bahwa pada tahun 2015 perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi, dan ketika dinasehati oleh Penggugat hanya gamparan dan cacian yang diterima Penggugat, hingga puncaknya pada Oktober 2022 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.001 RW.001, Desa C, D, Purbalingga dan sudah tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, juga tidak ada komunikasi dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat merasa sakit hati dan berinisiatif melaporkan hal ini ke Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Kuasa Hukumnya, sampai sekarang sudah pisah selama 1 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik dengan berkomunikasi dengan keluarga Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil (sia-sia belaka);
7. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya jika rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan maka hanya akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugrho Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau:

Hal. 3 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarnegara **Drs. Arifin** akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

•-----

Bahwa posita angka 1 benar;

•-----

Bahwa posita angka 2 tidak benar, karena yang benar adalah setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dikediaman orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di RT.004 RW.003, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara hingga saat ini;

•-----

Bahwa posita angka 3 benar;

•-----

Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat, terlebih dengan alasan penyebab yang sungguh hanya dibuat-buat oleh Penggugat, dan yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Masalah ekonomi yang disebutkan Penggugat sebagai penyebab terjadinya perselisihan adalah tidak benar, kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar terkait dengan masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah berusaha memberikan

Hal. 4 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



nafkah terbaiknya kepada Penggugat dan sudah dirasa cukup, dimana Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri, Penggugat dan anaknya juga sudah Tergugat upayakan memiliki motor sendiri-sendiri, dan selama menikah Tergugat bahkan rela bekerja keras demi mencukupi semua kebutuhan Penggugat dan anak, jadi apabila Tergugat dituduh malas bekerja dan sering keluar rumah tidak jelas sesungguhnya hal itu tidak benar;

b) Bahwa Tuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat mabuk, pemarah dan sering KDRT tidak benar, justru yang sesungguhnya terjadi adalah Penggugat yang sering marah-marah sendiri sejak tahun 2016 tanpa pernah jelas apa penyebabnya, bahkan anak juga seringkali menjadi sasaran marah-marahnya Penggugat;

c) Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat, yang sesungguhnya terjadi justru sebaliknya dimana Penggugat sering marah-marah tidak jelas dan sering pula berkata kasar, dan ini semua dimulai sejak tahun 2016 dimana Penggugat mulai berani keluar malam tidak jelas bahkan sampai nekat tidak pamit sama sekali kepada Tergugat, dan hal ini yang membuat Tergugat jadi bertanya-tanya mengapa sikap dan tabiat Penggugat sejak tahun 2016 mulai banyak berubah;

-----  
Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama dari sejak awal pernikahan hingga saat ini, dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang disebutkan oleh Penggugat, dan terkait dengan tuduhan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat adalah tidak benar, Tergugat justru di purbalingga dalam rangka bekerja untuk mencoba memenuhi tuntutan Penggugat yang kian hari menuntut nafkah yang lebih kepada Tergugat, dan Tergugat juga masih kembali ke banjarnegara, justru yang sering terjadi adalah Penggugat yang kerap tidak berada dirumah karena pergi tidak jelas kemana;

Hal. 5 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



.....

Bahwa posita angka 6 tidak benar, karena tidak pernah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga, karena memang tidak pernah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat seperti yang disampaikan oleh Penggugat;

.....

Bahwa posita angka 7 tidak benar, yang benar adalah Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang ada, dimana selama ini tidak pernah antara Penggugat bertengkar seperti yang disampaikan oleh Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin, yang ada justru sebaliknya dimana sikap Penggugat yang mendadak berubah sejak 2016 dimana beberapa hal terkait perubahan sikap Penggugat akan Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa sesungguhnya Penggugat mulai sering marah-marah dan bertindak kasar bahkan menjurus kekerasan terhadap Tergugat dan anak-anaknya, dimana Penggugat bahkan tega memukul Tergugat dan bahkan juga tega memukul wajah anaknya hingga “bonyok” karena anak yang turut mengingatkan agar Penggugat tidak berperilaku seperti itu, dan tidak sampai disitu saja tabiat Penggugat yang sangat memukul hati dan perasaan Tergugat, dimana Penggugat bahkan tega mengusir Penggugat dan anak-anaknya dari rumah, tapi Tergugat tetap bersikap tenang dan sabar menghadapinya;
- b) Bahwa sesungguhnya Penggugat lah yang sering keluar malam tidak jelas, Penggugat justru yang sering mabuk-mabukan, sampai pernah suatu ketika bahkan Penggugat mabuk hingga tidak mampu berjalan dan tidak bisa pulang dan akhirnya sampai dijemput oleh adiknya sendiri;
- c) Bahwa ketika itu Tergugat tetap berusaha sabar dan senantiasa terus menasehati Penggugat agar mau berubah sikapnya, tidak kurang-kurang Tergugat mengingatkan agar Penggugat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan Sholat 5

Hal. 6 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



waktu dan mengaji, akan tetapi hal tersebut urung dilakukan oleh Penggugat;

d) Bahwa semua sikap, tabiat dan perbuatan Penggugat akhirnya telah diketahui oleh Tergugat dan keluarga bahkan para tetangga, hingga akhirnya Penggugat berusaha menghindari dengan membuat alasan akan memperbaiki diri dengan meminta ijin bekerja di Purbalingga, sebelumnya Tergugat tidak mengizinkan hal tersebut, namun Penggugat terus memaksa dan akhirnya Tergugat mengizinkan;

e) Bahwa setelah Tergugat mengizinkan Penggugat bekerja di Purbalingga, ternyata semua hal yang dikhawatirkan Tergugat sungguh terjadi, Penggugat justru kian menjadi sikap dan tabiatnya, dan bahkan yang sungguh sangat memukul hati dan perasaan Tergugat dan anaknya adalah diketahuinya kenyataan ternyata di Purbalingga Penggugat berselingkuh, hal ini diketahui juga oleh anak pertama dan justru Penggugat meresponnya dengan marah, mengamuk membabi buta karena telah ketahuan semua perbuatannya;

f) Bahwa atas semua kejadian tersebut Tergugat masih bertahan dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin berusaha memperbaiki dan menyadarkan sikap dan tabiat akhlak Penggugat agar menjadi istri dan perempuan yang sholehah;

---

Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan gugatan Penggugat pada posita angka 9, dan untuk itu Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilainya;

---

Bahwa Tergugat sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena selain memang tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat, disamping itu agar semua kejadian yang sesungguhnya akan terbuka dan segera dapat diperbaiki, pada kenyataannya Tergugat masih

Hal. 7 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



mencintai Penggugat dan tetap berusaha menerima semua perbuatan Penggugat selama ini dan akan senantiasa berusaha membimbingnya agar kembali ke jalan yang benar;

Bahwa atas maksud Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang isinya berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan demi kebaikan masa depan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugtannya dengan tambahan sebagai berikut:

•-----  
Bahwa yang benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, bukan rumah bersama seperti yang didalilkan Tergugat;

•-----  
Bahwa yang benar selama hidup dengan Tergugat sehari-hari yang mencari nafkah adalah Penggugat, sedang Tergugat jarang sekali memenuhi kewajibannya, malas bekerja, mabok, sering pergi tidak jelas dan sering melakukan KDRT yang berkali-kali di pergoki oleh adik Penggugat, bahkan akan berkelahi dengan adik Penggugat jika tidak di leraai tetangga rumah;

•-----  
Bahwa yang benar selama Tergugat meninggalkan Penggugat hingga perkara ini didaftarkan tidak ada niat dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, seorang ayah untuk anak-anaknya dan suami yang baik untuk Penggugat;

•-----  
Bahwa yang benar sudah berulang kali kesempatan yang diberikan Penggugat dan keluarga Penggugat agar Tergugat merubah kelakuan dan pola hidupnya yang bisa dikategorikan "Preman" agar rumah tangga menjadi lebih baik, namun selalu diingkari dan diulangi oleh Tergugat;

•-----  
Bahwa yang benar prilaku yang di tunjukan Tergugat telah nyata adanya, adik dan tetangga Penggugat adalah saksi yang melihat dan mendengar

Hal. 8 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



sendiri tentang “siapa yang memutar balikan fakta” tentu akan terbuka pada persidangan saksi /Pembuktian yang akan datang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK 111. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** nomor 222 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tanggal 2 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 dan P.2 dari Penggugat;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1P**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.003 RW.003, Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Purbalingga dan akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara;

Hal. 9 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering menganggur di rumah, sering keluar rumah tidak jelas tujuannya, mudah marah, sering berkata kasar, dan tega menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat pada kepala, wajah, dan leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

2. **SAKSI 2P**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Purbalingga dan akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan 1 (satu) kali mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering menganggur di rumah, sering

Hal. 10 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



keluar rumah tidak jelas tujuannya, mudah marah, sering berkata kasar, dan tega menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sedang terkapar lemas dengan hidung luka memar dan keluar darah setelah bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Bahwa Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi yang Bernama **SAKSI 1T**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT.004 RW.003 Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian kemudian membuat rumah sendiri dari bata yang sudah diplaster bagian dalamnya sedangkan bagian luar belum diplaster yang terletak di belakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah terbaik dan cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat sedang marah-marah atau berkata kasar kepada Tergugat;

Hal. 11 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat marah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sedang keluar malam, tetapi saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat pulang ke rumah pada jam 8 atau 9 malam (20.00 atau 21.00 WIB);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat yang sering tidak berada di rumah dan tidak jelas Dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul Tergugat ataupun anaknya, saksi hanya pernah melihat luka memar di wajah anaknya akan tetapi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat sedang mengusir Tergugat dan anaknya dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sedang bembukan atau dalam keadaan mabuk sempoyongan yang kemudian dijemput oleh adiknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat sedang menasehati Penggugat agar rajin beribadah dan sholat 5 waktu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Ketika bekerja di Purbalingga berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi hanya pernah mengetahui di ruang tamu rumah Banjarnegara pada jam 11 malam (23.00 WIB) sedang makan bakso bersama seorang laki-laki lain;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Tergugat juga tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

Hal. 12 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Waluyo Edi Sujarwo, S.H.**, Advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum pada LKBH HARAPPAN BANJARNEGARA yang berkantor di Jl. Let. Jend. Suprpto No.34 Kel. Semampir RT. 005 RW.001, Kec. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kodepos 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai

*Hal. 13 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas kerja dan sering keluar rumah tidak jelas kegiatannya, pemabuk, pemarah, dan sering KDRT (nempeleng, njambak, nendang dan memukul, serta sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

## **Upaya Damai**

Hal. 14 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Drs. Arifin** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kemudian terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan jawab-menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat membantah seluruh dalil pokok gugatan Penggugat dan menyatakan justru semua dalil Penggugat sebagai alasan perceraian tersebut yang melakukan adalah Penggugat sendiri dan bukanlah Tergugat, bahkan sebenarnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama menyampaikan dalil yang saling bertentangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang masing-masing telah dinazzebel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi

Hal. 15 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni adik kandung dan tetangga Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yakni tetangga Tergugat dan menyatakan cukup atas bukti tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 BW, Majelis Hakim menilai satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya maka bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi batas minimal alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PENGGUGAT** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan

Hal. 16 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Purbalingga dan akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering

*Hal. 17 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba*



mengganggu di rumah, sering keluar rumah tidak jelas tujuannya, mudah marah, sering berkata kasar, dan tega menyakiti badan jasmani Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga Penggugat termasuk saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat

Hal. 18 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari jawab-menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2004;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering menganggur di rumah, sering keluar rumah tidak jelas tujuannya, mudah marah, sering berkata kasar, dan tega menyakiti badan jasmani Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1

Hal. 19 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menganggur di rumah, sering keluar rumah tidak jelas tujuannya, mudah marah, sering berkata kasar, dan tega menyakiti badan jasmani Penggugat. Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipiil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga tetapi ternyata justru Tergugat sering menganggur di rumah dan sering keluar rumah tidak jelas tujuannya sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban

*Hal. 20 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba*



memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat, dan juga Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru sering keluar rumah tidak jelas tujuannya, mudah marah, sering berkata kasar, dan tega menyakiti badan jasmani Penggugat, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Hal. 21 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.*

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 22 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

Hal. 23 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari Supriyanto, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua

**Supriyanto, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Arifin**

**Awwab Nafies, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| 1. Biaya PNBP   | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 24 dari 25 Halaman Putusan No. 126/Pdt.G/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	: Rp	78.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	333.000,00
(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		